

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten  
Simalungun)

Oleh:

HOBBY SINAGA

NIM.0203163119



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

(Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten  
Simalungun)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Siyasaah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

HOBBY SINAGA  
NIM.020316311



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN

2021 M/ 1442 H

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kecamatan  
Simalungun)

Oleh:

HOBBY SINAGA  
NIM.0203163119


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
NIP.195919151997032001

PEMBIMBING II



Afifah Rangkuti, SH, M.Hum  
NIP.197405272009012004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasa



Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hobby Sinaga

NIM : 0203163119

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI  
FIQH SIYASAH (STUDI KASUS: KERAMBA JARING  
APUNG DI DESA TIGARAS KABUPATEN  
SIMALUNGUN)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Februari 2021



Hobby Sinaga  
0203163119

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI KASUS : KERAMBA JARING APUNG DI DESA TIGARAS KABUPATEN SIMALUNGUN)" Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni hendak melihat bagaimana implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa tigaras kabupaten simalungun, bagaimana pandangan fiqh siyasah implentasi unadang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di desa tigaras kabupaten simalungun, apa saja upaya dari pmerintah untuk menertibkan keramba jaring apung di desa tigaras kabupaten simalungun. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat pemilik keramba jaring apung serta perusahaan pemilik keramba jaring apung sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan peraturan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. pelaksaan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilapangan, yakni pada Keramba Jaring Apung yang ada di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor, peneliti membekkan dengan 2 jenis faktor, yakni dari sisi masyarakat dan sisi penegak hukum. Salah satu bentuk tantangan pemerintah dalam penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun adalah Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti tentang resiko yang ditimbulkan dari aktivitas KJA yang dilakukan. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah terkait dengan penertipan KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun yakni adanya sosialisasi melalui dinas terkait bersama masyarakat pemilik Keramba Jaring Apung.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI KASUS: KERAMBA JARING APUNG DI DESA TIGARAS KABUPATEN SIMALUNGUN)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun

materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta **Aten Sinaga** dan **Rusmina Br Purba**, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**.
3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Dr.H Ardiansyah, Lc.,M.Ag** selaku Dekan yang baru saja terpilih dan dilantik di tahun ini dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Yang terhormat Bapak **Irwansyah, MH**, selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan Ibu **Sofiyati Lubis, MH** selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat Ibunda, **Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag** selaku pembimbing I dan Ibunda **Afifah Rangkuti, SH,M.Hum** selaku pembimbing II dan sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam

memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.


6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Ibu pimpinan perpustakaan **Nikmah Dalimunthe S.Ag, MH** serta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu kepala Dinas, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, **Dra. Mislaini Saragih** yang telah sudah memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak **Anson Napitupulu,SH**, Sekretaris Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, yang telah sudah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Camat Kecamatan Dolok Pardamean, **Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si** beserta jajarannya, yang telah memberikan data-data keterangan yang dibutuhkan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan khususnya kelas C tahun 2016.



Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 28 Februari 2021  
Penulis



HOBBY SINAGA  
NIM: 0203163119

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Penegasan istilah.....	13
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis .....	23
<b>BAB III : KAJIAN TEORI</b>	
A. Implementasi .....	30
1. Pengertian Implementasi .....	30
B. Lingkungan Hidup .....	32

1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	32
2. Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35
3. Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia .....	36
C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .....	38
D. Fiqih Siyasah .....	40
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	40
2. Objek Kajian Fiqih Siyasah .....	47
E. Keramba Jaring Apung (KJA) .....	50
<b>BAB IV : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>52</b>
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Lingkungan Hidup .....	52
B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	59
C. Tantangan dan Upaya Pemerintah Dalam Penertipan KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun .....	61

## **BAB V : PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel I.....	24
Tabel II.....	26
Tabel III.....	27
Tabel IV.....	28
Tabel V.....	29
Tabel VI.....	50
Tabel VII.....	51



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjalankan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akhirat, mewajibkan manusia memposisikan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Hidup dengan keseimbangan merupakan salah satu pewujudan dari pada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi hidup untuk beramal saleh. Semakin seimbang peri kehidupan manusia semakin terbuka kemungkinan berkembang menjadi insan yang *kamil*.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat local atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang

---

<sup>1</sup>Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), 84.

terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terganggu, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasis).

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan factor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bias disangkal bahwa saat ini masalah-masalah lingkungan lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimesinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.



Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber-daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini yang melumpuhkan aktivitas manusia di seluruh belahan dunia diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan, di mana ada masalah lingkungan maka di situ ada manusia.

Di Indonesia kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ali Yafie, *Merintis Fqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan:Ufuk Press, 2006), h. 116.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bias dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan seharusnya tidak hanya dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya dukung bagi hewan, tumbuhan, ataupun mikroba yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . (٤١)

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).*<sup>4</sup>

Dalam ayat Alquran surah Ar-Rum ayat 41 tersebut memberikan penjelasannya bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan

---

<sup>3</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 231

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 408.

yang lebih baik telah banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, maka sudah seharusnya sebagai makhluk-Nya yang di karuniai akal dan pikiran untuk dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan bukan malah sebaliknya menuruti hawa nafsu dan keserakahan sehingga mengabaikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya terhadap lingkungan.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf/7:56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ . (٥٦)

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikaabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>5</sup>

Memanglah benar agama Islam adalah agama yang *rahmatan Lil'alam*. Namun banyak yang salah kaprah dalam menafsirkannya. Sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama bahkan dalam hal yang fundamental yaitu akidah. Terjadinya kerusakan lingkungan juga merupakan kelalaian manusia dalam mengelola sumber daya alamnya.

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 157.

Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan tingginya jumlah dan jenis limbah sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar.

Masalah lingkungan ini merupakan kasus yang hampir selalu terjadi dimana-mana meskipun dengan jenis yang berbeda, terutama seperti yang terjadi di tempat tinggal penulis sendiri, yakni di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Di Desa Tigaras yang berada di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun terdapat banyak Keramba Jaring Apung (KJA) yang berdiri, Keramba Jaring Apung (KJA) ini berada disepanjang tepi danau toba yang letaknya tidak jauh dari bibir pantai Danau Toba, sepiantas jika diperhatikan tidak ada yang salah dengan Keramba Jaring Apung (KJA), tetapi dibalik itu, jika diperhatikan dengan jelas banyak permasalahan yang muncul dengan adanya Keramba Jaring Apung yang berdiri, sampel kecil yang tampak adalah penurunan kualitas air yang berada di sekitar keramba, pencemaran itu terjadi mulai dari lebih kurang radius 1200 meter dari Keramba Jaring Apung (KJA) tempat budidaya ikan, terjadi pencemaran air sisa dari pakan ternak ikan yang di dibudidayakan oleh nelayan di sekitar pantai Danau Toba Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

Dari data awal yang peneliti dapatkan dilapangan, ada sekitar 85 Keramba Jaring Ampung (KJA) yang berdiri di Desa Tigaras Kecamatan

Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Keramba Jaring Apung (KJA) ini telah ada sejak lama, namun pada saat itu jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang berdiri masih sedikit, hingga rentan waktu sampai saat ini ada penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 80 keramba yang sebelumnya hanya 5 Keramba dalam kurun waktu 2015 hingga saat ini, dikarenakan hasil yang menjanjikan banyak masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan ikan tawar dalam Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Tigras sehingga tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan.

Saat ini ada sekitar 10.000 Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Toba hingga saat ini. Untuk Desa Tigras sendiri memiliki Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 85 jaring, Menurut informasi yang penulis terima dari berbagai sumber bahwa kebutuhan ikan idealnya 10.000 ton pertahun, dengan keberadaan 10.000 KJA di kawasan Danau Toba tampaknya sudah terjadi over kapasitas dan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Namun permasalahan ini sering kali diabaikan oleh sebagian dari beberapa manusia. Permasalahan seperti ini harus diperhatikan sesuai dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>6</sup>

Implementasi kebijakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dinilai tidak berjalan dengan semestinya, hal ini disebabkan berbagai aspek, baik dari internal ataupun eksternal.

Fiqih *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian fiqih *siyasah dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup> Pengertian dari fiqih *Siyasah* sendiri adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan memahami fiqih

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Iplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 73.

*siyasah dusturiyah* diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat.<sup>8</sup>

Persoalan terkait pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqih *siyasah dusturiyah* yakni Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan *syariat*. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّةً مَّرْكُومًا أَنْ تُؤَدُّوا أَلَامُنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أُمَّةً نَعِيمًا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ أُمَّةً كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dari paparan realita dan beberapa data awal penulis diatas, penulis melihat adanya kesenjangan, yakni adanya jarak antara harapan dengan kenyataan antara perencanaan dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dan *das sein*.

---

<sup>8</sup>Ibid, h. 257.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI DESA TIGARAS KABUPATEN SIMALUNGUN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun. Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tentang pencemaran lingkungan hidup di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun?



3. Apa saja kendala dan upaya dari pemerintah untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA) di Desa Tigaras Danau Toba Kabupaten Simalungun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah tentang pencemaran lingkungan hidup di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dari pemerintah untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA) di Desa Tigaras Danau Toba Kabupaten Simalungun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi Mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Syariah pada jurusan Siyasah.
2. Dari segi teoritis, di harapkan agar dapat menambah wawasan keilmuan pengembangan keilmuan bimbingan dan penyuluhan lingkungan hidup khususnya ilmu hukum dan pada umumnya yang berhubungan dalam rangka mengetahui aturan-aturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
3. Dari segi praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terkait dengan pelaksanaan di lapangan oleh dinas lingkungan hidup dan dinas pariwisata serta lembaga yang turut terkait dalam pengelolaan serta pengawasannya.
4. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan pada bidang ini.
5. Kemudian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.

6. Di harapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqih Siyasah Studi Kasus Keramba Jaring Apung (KJR) di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun).

#### **E. Penegasan Istilah**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis, yang ditandai dengan: interaksi antara aktor-aktor, kapasitas pelaksanaan lapangan, strategi penyampaian informasi, atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan Undang-Undang yaitu yang ditetapkan atau diatur dalam Unang-UndangTersendiri.<sup>9</sup> Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

---

<sup>9</sup>Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.667

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Kata *siyasah* bersal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Desa Tigaras merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dolok Pardamean tepatnya di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 43,92 km<sup>2</sup>. Desa Tigaras sendiri adalah satu desa dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean. Kecamatan Dolok Pardamean terdiri dari 11 Desa yakni, Desa Butu Bayu Pane Raja, Dolok Saribu, Nagori Bayu, Parik Sambungan, Sibuntuon, Sihemum Baru, Silabah Jaya, Sirube-rube Gunung Purba Tanjung Saribu, Tigaras dan Togu Domu Nauli.

---

<sup>10</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literature menjadi topik dan mendokumentasikan kebutuhan untuk peneliti yang diusulkan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Studi Kasus Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Ahmad Faqih Syarafaddin tahun 2011, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang berjudul: *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum*

---

<sup>11</sup>Fitrah dan Lutfiyah *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h. 138.

*Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*". Dalam skripsi ini membahas mengenai pemberian sanksi yang diterapkan kepada pelaku perusak lingkungan. Dalam penelitian ini ada beberapa macam hukuman yang diberikan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum pidana positif.<sup>12</sup> Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah melihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan penulis membahas penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menggunakan analisis Fiqih Siyasah studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun.

2. Skripsi Juanda tahun 2013 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah yang berjudul: *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Inonesia)"*. Dalam skripsi ini membahas tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Serta pertanggungjawaban atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis bahas adalah tentang pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam DAN Hukum Pidana Indonesia terhadap pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan penulis menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah.

---

<sup>12</sup>Ahmad Faqih Syarafuddin, *"Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009"* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

<sup>13</sup>Juanda, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dala Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)"*. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, Riau, 2013).

## G. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Pendekatan penelitian.

Metode penelitian hukum yuridis - empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk

---

<sup>14</sup> <https://idtesis.com/>

mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approach). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah peternak keramba dan dinas lingkungan hidup.

### 3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini terletak di bibir pantai Danau Toba tepatnya di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun.

### 4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari peternak pemilik keramba, Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini sebagai lembaga yang bertugas menjalankan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada kepala bagian



penerangan Dinas Lingkungan Hidup dan para peternak pemilik keramba.

- b. Sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku dan Badan Pusat Statiska Kabupaten Simalungun yang terkait ataupun bersangkutan dengan pembahasan ini.

#### 5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas terkait, serta para peternak pemilik keramba apung. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai sejumlah pemilik peternakan keramba apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang.

#### 7. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.

- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini terdiri dari (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Manfaat Penelitian. (e) Penegasan Istilah. (f) Kajian Pustaka. (g) Metode Penelitian. (h) Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN:** Bab ini berisi tentang (a) Letak Geografi. (b) Kondisi Demografis. (c) Kehidupan Sosial dan Ekonomi. (d) Kehidupan beragama masyarakat.

**BAB III KAJIAN TEORI:** Pada bab ini berisi tentang, Implementasi UU. No. 32 Tahun 2009 dan Aspeknya: (a) Pengertian Implementasi (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (c) Pengertian Lingkungan Hidup dan aspeknya. (d) Sejarah Keramba Jaring Apung (KJA). (e) Fiqih Siyasah.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL:** Bab ini berisi tentang (a) Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. (b) Pandangan fiqih siyasah tentang pencemaran lingkungan hidup di Desa Tigaras

Kabupaten Simalungun (c) Upaya pemerintah untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA) di Desa Tigaras Danau Toba Kabupaten Simalungun

**BAB V PENUTUP:** Dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG DESA TIGARAS**  
**KECAMATAN DOLOK PERDAMEAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang objek penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara keseluruhan, di mana objek yang penulis amati adalah tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tinjauan Fiqih Siyasah di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, peneliti mengadakan wawancara secara langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tigaras. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan dirincikan sebagai berikut.

**A. Letak Geografis**

Desa Tigaras adalah sebuah Desa yang berkedudukan di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Desa Tigaras dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Mika Jaya Sitio. Apabila dilihat dari letak geogarisnya, maka Desa Tigaras ini terletak pada posisi objek wisata yang saling berhubungan antara satu objek wisata dengan tempat wisata lainnya.

Desa Tigaras merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dolok Pardamean yang terletak antara Lintang 2,81754, Bujur Timur 98,78984,

dan memiliki ketinggian 1.236,1 Mdpl (Meter diatas permukaan laut), dengan luar wilayah yakni mencapai 67,90 Km<sup>2</sup>

Tigarsas meruapakan desa yang terletak di Kecamatan Dolok Pardamean. Kecamatan Dolok Pardamean memiliki 16 Nagori/Desa. Nagori Tigaras masuk dalam kawasan tersebut yang memiliki potensi sebagai lokasi wisata, transportasi umum, perdagangan, pertanian.

### 1. Batas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statika Kabupaten simalungun, maka Kecamatan Dolok Pardamean adalah berbatasan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**TABEL I**  
**Mengenal Kecamatan Dolok Pardamean**

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	Kecamatan Raya
Sebelah Selatan	Kecamatan Sidamanik
Sebelah Barat	Kecamatan Purba
Sebelah Timur	Kecamatan Panei

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, Tahun 2019<sup>15</sup>


Dari tabel di atas jelaslah bahwa Desa Tigaras yang berada di Kecamatan Dolok Pardamean dikelilingi/diapit oleh 4 kecamatan yakni

---

<sup>15</sup>Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, pihak BPS memberikan keterangan bahwa data ini adalah data keluaran 2019, karena data pada tahun 2020 dan 2021 belum dibukukan.

kecamatan Raya disebelah utara, kecamatan Sidamanik disebelah selatan, kecamatan Purba sebelah barat dan sebelah timur yakni kecamatan Panei.

## 2. Geologi



**TABEL II**  
**Luas Wilayah (Ha) dan Jumlah Dusun**  
**Menurut Nagori/Kelurahan Di Kecamatan**  
**Dolok Pardamean Tahun 2019**

No.	Nagori/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Dusun	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tigaras	8.50	5	12,52
2.	Parik Sabungan	9.05	7	13,33
3.	Sibuntuon	10.72	4	15,79
4.	Dolok Saribu	7.50	5	11,05
5.	Buttu Bayu Panei Rj	7.03	5	10,35
6.	Togu Domu Nauli	8.20	4	12,08
7.	Silaban Jaya	1.78	4	2,62
8.	Sirube Rube	6.86	4	10,10
9.	Nagori Bayu	1.50	4	2,21
10.	Sihemun Baru	0.90	4	1,33
11.	Tanjung Saribu	5.86	3	8,63
Jumlah		67.90	49	100,00

*Sumber* : Panghulu Nagori/Kelurahan Se-Kecamatan Dolok Pardamean



**TABEL III**  
**Banyaknya Rumah Tangga**  
**Menurut Desa/Kelurahan**  
**Di Kecamatan Dolok Pardamean**

No.	Nagori/Kelurahan	Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
1.	Tigaras	519
2.	Parik Sabungan	707
3.	Sibuntuon	323
4.	Dolok Saribu	280
5.	Buttu Bayu Panei Rj	405
6.	Togu Domu Nauli	217
7.	Silaban Jaya	326
8.	Sirube Rube	393
9.	Nagori Bayu	360
10.	Sihemun Baru	182
11.	Tanjung Saribu	206
<b>JUMLAH</b>		<b>3,922</b>

*Sumber Data* : Pangulu Kecamatan Dolok Pardamean

**TABEL IV**  
**Jumlah Tempat Ibadah Menurut Nagori (Desa)**  
**Kelurahan Di Kecamatan Dolok Pardamean Tahun 2019**

No.	Nagori/Kelurahan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara	Surau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tigaras	1	5	-	-	1
2.	Parik Sambungan	-	9	-	-	5
3.	Sibuntuon	1	6	-	-	1
4.	Dolok Saribu	-	2	-	-	-
5.	Buttu Bayu Panei Rj	1	7	-	-	-
6.	Togu Domu Nauli	-	3	-	-	1
7.	Silaban Jaya	-	5	-	-	-
8.	Sirube Rube	1	4	-	-	-
9.	Nagori Bayu	-	2	-	-	-
10.	Sihemun Baru	-	3	-	-	-
11.	Tanjung Saribu	-	2	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

**Sumber Data :** Pangulu Kecamatan Dolok Pardamean

**TABEL V**  
**Jumlah Objek Wisata Dan Jenisnya**  
**Di Kecamatan Dolok Pardamean Tahun 2019**

No.	Nagori/Kelurahan	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata
1.	Tigaras	Pantai Batu Hoda Pantai Garoga Pantai Paris Pantai Ardana Pantai Ardana Pantai Grez	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam
2.	Parik Sambungan	Bukit Indah Simarjarunjung	Wisata Alam

**Sumber Data** : Pangulu Kecamatan Dolok Pardamean

## BAB III KAJIAN TEORI

### A. Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”<sup>16</sup>

Sementara Widagdo menjelaskan Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Kedua penjelasan tersebut menjelaskan bahwasanya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo,

---

<sup>16</sup>Wahab, Sholichin Abdul, *“Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 104.

pelaksanaan kebijakan menuntut adanya beberapa syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan organisasional yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi yang dalam hal ini adalah proses peneriaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan. Berikut hal tersebut Meter dan Horn memberikan batasan implementasi sebagai:<sup>17</sup>

“Tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”

Batasan atau pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut mengindikasikan suatu kebutuhan akan mekanisme atau prosedur pelaksanaan kebijakan. Berkenaan hal ini Casley mengemukakan suatu metode dengan 5 langkah mekanisme yang perlu dilakukan dalam suatu implementasi kebijakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Identifikasi masalah
- b. Penentuan factor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah

---

<sup>17</sup>Subarsono AG, *“Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 99.

<sup>18</sup>Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: 2012), h. 21.

- c. Mengkaji hambatan yang muncul dalam pembuatan keputusan
- d. Mengembangkan solusi-solusi paling layak
- e. Memantau secara berkelanjutan umpan balik yang terjadi dari tindakan yang dilakukan.

Teori-teori diatas menyimpulkan bahwasanya Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahap yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimana suatu kebijakan jika diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi yang dimaksud dalam

## **B. Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup yang termuat dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Memahami dengan seksama dari pengertian di atas, maka unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Yang menjadi pertanyaan kepada peneliti dan kita semuanya, mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan dalam komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan ke arah kerusakan dan pencemaran. Meskipun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat alam, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi hampir dipastikan diakibatkan oleh adanya ulah atau perilaku manusia.

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . (٤١)

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).*<sup>19</sup>

Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, ditemukan pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: *dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Mengacu pada kedua firman Allah Swt. di atas, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena firman Allah (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan lingkungan hidup menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut "Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup". Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>20</sup> Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi.

Perkembangan hukum lingkungan mengalami proses. Awalnya, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*Hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Seiring perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 408.

<sup>20</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 2.



dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan, dan proses Amdal.<sup>21</sup>

Selain perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan terakhir telah dipengaruhi oleh hukum administrasi, maka hukum lingkungan yang mengandung nilai-nilai, tidak terlepas pula dari nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat setempat dalam bentuk hukum adat atau kebiasaan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku dan agama telah memiliki nilai-nilai penyelamatan lingkungan.

## 2. Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sejak tahun 1945 telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kanca internasional tersebut, termasuk di dalamnya mengikuti

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 5.

pertemuan Konferensi Stockholm 1972. Indonesia pada konferensi tersebut mengajukan sebuah laporan yang diberi judul *National Report of Indonesia*.

### 3. Persoalan-Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia

#### a) Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*)

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan (*policy failure*) dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk UUD 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup; kebijakan tentang tenurial dan *property rights* yang tidak memberikan jaminan hak pada masyarakat adat; kebijakan yang sentralisasi dan seragam; dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung “pemerintah yang terbuka” atau *open goverment*. *Indonesia Center Environmental Law* (ICEL) dalam kajian kebijakan yang terbatas (kebijakan yang dihasilkan pemerintah transisi di tahun 1988-1989) dengan pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan 8 (delapan) tolak ukur, yaitu delapan elemen yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam, menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah belum mendukung *good environmental governance*. Kedelapan elemen tersebut adalah (1)

pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi, (2) transparansi, (3) desentralisasi yang demokratis, (4) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem keberlanjutan, (5) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, (6) konsistensi dan harmonisasi, (7) kejelasan (*clarity*), (8) daya penerapan dan penegakan (*implementability & enforceability*).

**b) Aspek Kegagalan Pelaksana (*Impelementation Failure*)**

Aspek ini merupakan aspek yang paling krusial untuk segera dibenahi. Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksanaan kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif/aspiratif. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu (1) pengawasan internal yang terdiri dari “waskat” (pengawasan melekat), dan “wasnal” (pengawasan fungsional) oleh BPK dan BPKP, dan (2) pengawasan eksternal yang terdiri dari “wasleg” (pengawasan legislatif) dan “wasmas” (pengawasan masyarakat)

**c) Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*)**

Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan adalah persoalan atau aspek kelembagaan, kelembagaan

ditingkat legislatif, eksekutif pusat dan daerah, dan kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan itu sendiri (*portfolio* atau *nonportofolio*), keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi. Cara pandang bahwa aspek lingkungan hidup merupakan urusan Komisi VIII DPR-RI (Komisi yang membidangi lingkungan), dan bukan merupakan urusan komisi-komisi lainnya.

### **C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

#### **1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;

- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik;
- n. Otonomi daerah;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan yakni:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian.
- d. Pemeliharaan.
- e. Pengawasan dan
- f. Penegakan hukum.

#### **D. Fiqih Siyasah**

##### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

Kata *fiqh* bersal dari *fuqoha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.<sup>22</sup> *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap

---

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 2.

maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>23</sup> Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarat mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alquran dan sunnah).<sup>24</sup>

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>25</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dari penjelasan tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21.

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 22.

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 3

Fiqih *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>27</sup> guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudhoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahab Al-Khallaf mendefenisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibn Taimiyah juga medefenisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.<sup>28</sup> Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan dalam konteks kekinian (modern) saat ini, yakni:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>27</sup> Khamammi Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 49.



- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan intern tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>29</sup>
- c. Adapun istilah *al-siyasah al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberikan defenisi beragam mengenai *al-siyasah al-syar'iyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hmabali mengatakan, *al-siyasah al-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah Saw, dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 50

Sedangkan Ibnu Najaim al-Hanafi menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *al-siyasah as-syari'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah *maslahat* yang ia pandang baik, meskipun dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, "ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari'at Islam, meskipun dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasat syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqoha* mendefenisikan *Siyasat Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.<sup>30</sup>

Dari defenisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode

---

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 4.

yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidaha-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.<sup>31</sup>

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 6.

- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*).<sup>32</sup>

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah meruapkan negara dan sebagai nregara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang digunakan dalam Islam berdasar pada wahyu, dan jika diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan ditemukan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut *ahkam*.<sup>33</sup>

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas di wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah*

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 7.

<sup>33</sup>Moch. Fachruraji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298.

*insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali.<sup>34</sup>

Sebagaimana firman Allah swt Alquran surah An-Nisa ayat 58 :

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)."*<sup>35</sup>

*Fiqh siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). secara bahasa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasah* adalah pemerintah, pengambil keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.<sup>36</sup>

## 2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang

---

<sup>34</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. 1, h. 297-298.

<sup>35</sup>Departemen Agama Alquran Surah AN-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Alquran dan Terjemahannya, Depag RI, 2000, h. 113.

<sup>36</sup>Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Idiologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), h. 3.

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
3. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
4. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang).
5. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, merikasinya menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
2. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
3. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter),
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi).

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yakni peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>38</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia TM. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Tasyr'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tnafidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

---

<sup>38</sup>Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, h. 4.

### E. Keramba Jaring Apung (KJA)

Keramba Jaring Apung merupakan salah satu tempat budidaya ikan dan memiliki teknik tersendiri yakni dengan membuat kolam dengan mengandalkan bentangan jaring yang dikaitkan dengan drum-drum kosong agar dapat mengapung.

**TABEL VI**  
**Data KJA Kepemilikan Masyarakat**

No.	Milik Masyarakat	Jumlah KJA
1.	Silalahi II	300
2.	Silalahi III	40
3.	Paropo	400
4.	Tongging	500
5.	Haranggaol	6768
6.	Tigaras	85
7.	Panahatan	100
8.	Sibaganding	50
9.	Soalan	185
<b>JUMLAH</b>		<b>8428</b>



**TABEL VII**  
**Data KJA Kepemilikan Swasta**

<b>No.</b>	<b>Milik Swasta</b>	<b>Jumlah KJA</b>
1.	Panahatan	152
2.	Sirungkungon	134
3.	Silima Lumbu	60
4.	Lontung	60
5.	Pangambatan	78
<b>JUMLAH</b>		<b>484</b>

## BAB IV

### IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TETANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya.

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan asas:
  - a. Tanggung jawab negara
  - b. Kelestarian dan keberlanjutan
  - c. Keserasian dan keseimbangan
  - d. Keterpaduan
  - e. Manfaat
  - f. Kehati-hatian
  - g. Keadilan
  - h. Ekorogion
  - i. Keanekaragaman hayati
  - j. Pencemar membayar
  - k. Partisipatif

- l. Kaerifan lokal
- m. Tata kelola pemerintah yang baik dan
- n. Otonomi daerah

Namun nyatanya, fenomena yang ada di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean terkait dengan asas kebijakan dalam hal kelestarian dan keseimbangan lingkungan sangat jauh dari yang diharapkan, lingkungan hidup tidak dipelihara dengan baik, dan banyak pemilik keramba jaring apung (KJA) tidak memikirkan dampak yang terjadi dari aktivitas yang mereka lakukan, mengabaikan kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya dan generasi-generasi selanjutnya, kesemuanya demi kepentingan pribadi dan mengabaikan hal-hal yang dapat merusak lingkungan disekitarnya, harmonisasi yang tidak seimbang dari aktivitas segelintir pemilik keramba justru merusak ekologi perairan danau toba khususnya di sekitaran Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean.

Dalam hal perizinan para pemilik keramba juga tidak mengantongi izin yang jelas dari dinas terkait, yakni dalam hal ini dinas perizinan dan dinas lingkungan hidup. Dinas tersebut merupakan lembaga yang berwenang menjaga lingkungan yang ada disekitaran danau toba khususnya di Desa Tigaras yang masuk dalam daftar wilayah keramba jaring apung (KJA).

Kemudian dalam hal asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya, tetapi fakta yang terjadi dilapangan pemerintah belum bisa mengahdirkan pembelaan atas hak-hak masyarakat yang lebih luas hanya demi kepentingan segelintir masyarakat khusus.

Dan kemudian asas keberlanjutan yang oleh pasal 2 disebut dengan istilah "Asas Keberlanjutan" mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi, dan fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa asas ini diabaikan.

Senjatanya asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang, dapat dilihat penerapannya bahwa asas ini tidak berjalan dengan baik dibuktikan dengan semakin banyaknya keramba jaring apung yang berdiri di atas perairan danau toba khususnya untuk wilayah Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean.

2. Diantara perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup bertujuan:
  - a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan.
  - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
  - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
  - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
  - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
  - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
  - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

3. Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pemanfaatan.
  - c. Pengendalian.
  - d. Pemeliharaan.
  - e. Pengawasan.
  - f. Penegakan Hukum

Banyaknya kegiatan yang terdapat di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean salah satunya yakni keberadaan keramba jaring apung yang menimbulkan keberadaan bahan pencemar diperairan Tigaras yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas perairan air danau. Tingginya pencemaran di suatu perairan akan mempengaruhi bagi peruntukannya dikarenakan oleh keramba jaring apung dan aktivitas manusia sehingga kualitas air di danau toba mengalami peningkatan pencemaran lingkungan.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan di dinas pariwisata kabupaten simalungun dalam hal ini disampaikan oleh kepala dinas pariwisata dan kebudayaan yakni Bapak Resman H, Saragih, Sos pada tanggal 28 januari 2021, beliau mengatakan bahwa penerapan peraturan

tentang perlindungan lingkungan hidup belum tercapai secara baik, beliau memberikan alasan-alasannya, saat ini air di sekitar wilayah danau toba khususnya di sepanjang pinggiran desa tigas telah tercemar limbah sisa pakan ternak (pelet) ikan yang dibudidayakan pada keramba jaring apung disekitar pinggiran danau toba radius 10 meter sampai 500 meter dari tepi darat. Beliau juga mengatakan bahwa aktivitas peternak yang memiliki keramba jaring apung di daerah tersebut sangat mengganggu pariwisata dan aktivitas pelabuhan tigas, beliau mengatakan bahwa seharusnya daerah tersebut adalah daerah netral bebas dari keramba jaring apung pasalnya daerah tersebut merupakan desa tempat objek wisata dan merupakan pelabuhan yang menghubungkan antara desa tigas dengan pulau samosir, dengan adanya keramba jaring apung yang tidak teratur dan kurang tertib dapat mengganggu aktivitas perhubungan angkutan danau. Pihaknya juga memberikan keterangan bahwa, seharusnya keramba jaring apung tersebut diberikan penataan yang terukur, tidak harus sampai menghapuskan ataupun menghilangkan secara keseluruhan paling tidak dapat di relokasi ketempat yang jauh dari daerah pemukiman, objek wisata dan aktivitas pelabuhan sehingga tidak mengganggu dan menuntutnya dilakukan evaluasi ulang terhadap para peternak yang tidak memiliki izin untuk segera ditindak secara tegas oleh pihak yang

berwenang dalam hal ini dinas lingkungan hidup bersama dengan aparat penegak hukum.<sup>39</sup>

Salah satu faktor yang membuat peraturan ini tidak terimplementasi dengan baik yakni, karna faktor masyarakat yang ada disekitar desa tersebut sebahagian penghasilan mereka bergantung dari hasil yang didapat dari budi daya ikan di keramba jaring apung yang mereka dirikan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu orang pemilik keramba yakni Bapak Tuan Very Sinaga, bahwa beliau menggantukan hidupnya dari hasil budi daya ternak ikan dari keramba Jaring Apung tersebut, waktu pemanenanpun hanya bisa dialkukan 4 bulan sekali, maka dari itu bapak very merupakan perwakilan dari sejumlah masyarakat yang memiliki KJA yang ada di desa Tigaras tidak mau untuk meninggalkan pekerjaan budi daya ikan di keramba jaring apung yang sudahn sejak lama dilakukan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Wawancara lapangan dengan reponden dari Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 10.50- sampai 12.40 wib yang berlokasi di kantor dinas pariwisata kabupaten simalungun Jl. Komp.perkantoran kabuapten simalungun

<sup>40</sup>Wawancara lapangan denag responden salah satu pemilik keramba jaring apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras pada tanggal 28 januari pukul 20.00-21.15 wib yang berlokasi di jalan Tigaras-Parapat.



## B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Siyasah *dusturiyah* merupakan bagian dari dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Penyusunan pengaturan perundang-undangan salah satunya yakni bertujuan untuk mengatur kepentingan urusan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Maka dari itu dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentunya harus mengacu pada *nash* (Alquran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudhorat).

Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial

kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.

Mengutip pendapat Abd al-Wahab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip islam yakni tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).

Terkait dengan pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilapangan, yakni pada Keramba Jaring Apung yang ada di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor, peneliti membekas dengan 2 jenis faktor, yakni dari sisi masyarakat dan sisi penegak hukum, faktor pertama yakni berasal dari masyarakat itu sendiri, salah satunya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar Desa Tigaras terhadap bahaya pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari sisa-sisa pakan ternak ikan yang dibudidayakan di Keramba Jaring Apung yang dapat menimbulkan mudharat jangka panjang, tidak mengertinya masyarakat terhadap sosialisai yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian faktor kedua yakni perihal pemerintah dan penegak hukum, salah satunya yakni kurangnya koordinasi antara pihak

pemerintah kabupaten (dinas-dinas terkait), dengan pihak wilayah bahkan pusat, karna permasalahan ini sudah mencapai skala Nasional, dan sampai saat ini belum tuntas dan masih dinilai jalan ditempat.

### **C. Tantangan dan Upaya Pemerintah Dalam Penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun**

Salah satu bentuk tantangan pemerintah dalam penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun adalah, Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti tentang resiko yang ditimbulkan dari aktivitas KJA yang dilakukan. Yang ada dalam pandangan SDM yakni hanya memikirkan bagaimana setiap masing-masing dari mereka dapat memiliki kehidupan yang sejahtera tanpa menyadari sedikitpun bahwa aktivitas yang sehari-hari dilakukan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Kemudian salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam hal penertiban KJA di Desa Tigaras ialah, Tokoh adat atau tokoh masyarakat yang seharusnya dinilai sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan kebersihan dan menjaga daya mutu lingkungan, sebaliknya malah mendukung para masyarakat pemilik KJA untuk terus meningkatkan produktivitas usaha, dan malahan ikut serta dalam membudidayakan ikan dengan sistem KJA, sehingga pencemaran tepat berlangsung terus-menerus.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah terkait dengan penertipan KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun yakni adanya sosialisasi melalui dinas terkait bersama masyarakat pemilik Keramba Jaring Apung. Dan untuk menegaskan hal tersebut, peneliti juga menayakan langsung kepada dinas terkait, yakni dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun memberikan keterangan yang disampaikan langsung oleh beliau dalam pertemuan yang peneliti lakukan pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantor dinas kabupaten Simalungun, beliau mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup yakni adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pemilik KJA perihal pencemaran air yang ada di perairan Danau Toba tepatnya di Desa Tigaras Kabuapten Simalungun. Dinas lingkungan juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun selalu mengadakan pembersihan di perairan Danau Toba bersama beberapa elemen masyarakat. (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kapolres dan Babinsa Kabupaten Simalungun)

Selanjutnya, dalam hal tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun yakni adanya penolakan dari masyarakat pemilik KJA sebagai salah satu pelaku usaha di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun yang memang sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat disana.

Program penertipan KJA ini, tentunya tidak hanya akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pelaku usaha, namun juga akan membawa resiko sosial.

Salah satu tantangan berikutnya yakni persoalan penegakan hukum yakni terkait masalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan pearturan yang berlaku umum dan individu.

Permasalahan tentang penegakan hukum yang tidak terlaksana di KJA Desa Tigars merupakan suatu hal yang sudah sejak lama ada, namun yang ada hanya pembiaran dari berbagai pihak yang seharusnya memang bertanggung jawab terhadap adanya KJA tersebut. Mengenai hal tersebut, maka penulis mengutip salah satu pandangan terkait penegakan hukum yang ada yakni A. Hamzah<sup>41</sup> memberikan pandangan bahwa penegakan hukum (*law enforcement; handhaving*) lingkungan suatu mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgevingi*)

---

<sup>41</sup>A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, h. 61

- b. Penentuan standar (*standar setting; normzetting*)
- c. Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*)
- d. Penerapan (*implementation; uitvoering*)
- e. Penegakan hukum (*law enforcement; rechsthandhaving*)

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dilapangan terkait pelaksanaan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang pengolaan dan perlindungan lingkungan hidup didapati temuan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup yang sudah di buat nyatanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Indikator untuk dapat dikatakan undang-undang itu berjalan di lapangan memiliki 8 (delapan) tolak ukur, yaitu delapan elemen yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam, menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah belum mendukung *good environmental governance*. Kedelapan elemen tersebut adalah (1)

pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi, (2) transparansi, (3) desentralisasi yang demokratis, (4) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem keberlanjutan, (5) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, (6) konsistensi dan harmonisasi, (7) kejelasan (*clarity*), (8) daya penerapan dan penegakan (*implementability & enforceability*). Namun di hal itu belum sesuai dengan kasus yang terjadi di keramba jaring apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun.

3. Bahwa salah satu bentuk tantangan pemerintah dalam penertiban KJA di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun adalah, Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti tentang resiko yang ditimbulkan dari aktivitas KJA yang dilakukan. Tokoh adat atau tokoh masyarakat yang seharusnya dinilai sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan kebersihan dan menjaga daya mutu lingkungan, sebaliknya malah mendukung para masyarakat pemilik KJA untuk terus meningkatkan produktivitas usaha, dan malahan ikut serta dalam membudidayakan ikan dengan sistem KJA, sehingga pencemaran tepat berlangsung terus-menerus. Salah satu tantangan berikutnya yakni persoalan penegakan hukum yakni terkait masalah pengawasan dan penerapan penggunaan



istrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.

## **B. Saran**

Penelitian tentang **“Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ditinjau fiqih siyasah (studi kasus: keramba jaring apung di desa tigras kabupaten simalungun)”**, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para masyarakat yang memiliki keramba jaring apung di Desa Tigras Kabupaten Simalungun untuk mematuhi poin demi poin peraturan yang dikeluarkan pemerintah yakni undang-undang nomor 32 tahun tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yakni dalam hal pengurangan jumlah keramba yang dimiliki atau lokasi keberadaannya yang tidak berbatasan langsung dengan sarana umum misalnya pelabuhan dan objek wisata sekitar serta pemukiman penduduk.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun agar gencar mensosialisasikan perihal bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas keramba jaring apung di Desa Tigras Kabupaten Simalungun, dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten harus bisa memberikan solusi yang tepat yang juga membela

hak-hak masyarakat pembudidaya ikan keramba jaring apung dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik dinas terkait pada tingkat daerah maupun dinas terkait pada tingkat provinsi bahkan dari kementerian sendiri harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan keramba jaring apung ini karna sudah mencapai skala nasional, apalagi keramba jaring apung ini berlokasi di danau toba yang merupakan ikon pariwisata yang sangat diakui dunia mancanegara.

3. Diharapkan kepada dinas terkait dengan hal perizinan usaha yang dalam hal ini juga bersama dinas perikanan dan ketahanan pangan untuk memberikan batasan-batasan terhadap pendirian keramba jaring apung, sehingga tidak terjadi pencemaran yang cukup mengancam kehidupan generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta. Kencana.
- Faqih, Syarafudin Ahmad. 2011. *Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jakarta. Skripsi UIN-Syarif Hiayatullah.
- Juanda. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dala Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*. Riau. Skripsi UIN-Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Kamil, Al. 2012. *Alquran Terjemah*. Jakarta. Cv.Darus Sunnah.
- K Rachmad, Dwi Susilo. 2012. *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Lutfiyah dan Fitrah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi. Cv. Jejak.
- Manzhur, Ibn. 1968. *Lisan al-'Arab Juz 6*. Beirut. Dar al-Shadr
- Salim, Emil. 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Mutiara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan. Ufuk Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tigaras, Kecamatan Dolok Padamean, Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 Oktober 1997. Penulis bertempat tinggal di Mess Jatayu Kosek Hanudnas III Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Aten Sinaga dengan Ibuda Rusmina Purba. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri No.095172 Saragihras, tamat pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dolok Pardamean, tamat pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan, tamat pada tahun 2015.
4. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi Intra maupun extra kampus seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)





Katalog : 1102001.1209030

KECAMATAN  
**DOLOK PARDAMEAN**  
DALAM ANGKA

